



PUTUSAN

Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA
N I K : 1107070112900003
Tempat Lahir : XX
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 1 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA (tidak tamat)
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Tempat Tinggal : Gampong XX
Kecamatan XX, Kabupaten XX

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres XX Nomor : SP.Han/69/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 14 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XX Nomor : B-1339/L.1.11/Eku.1/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XX Nomor : PRINT-546/L.1.11/Eku.2/09/2024 tanggal 25 September 2024, terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 49/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 4 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 54/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 23 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H. dan/atau As'ari, S.H kedua-duanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM XX yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Nomor 01, Meunasah Pekan, XX, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 12/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 16 Oktober 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-26/Eku.2/SGI/09/2024 tanggal 1 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat pada awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB kejadian kedua kali pada hari minggu tanggal 23 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa TERDAKWA di Gp. XX Kec. XX Kab. XX atau setidaknya pada suatu waktu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'iyah XX, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan **jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak**

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilanPuluh) kali ataudenda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan” perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA Kejadian pertama sekira awal bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB kejadian kedua kali pada hari minggu tanggal 23 Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat didalam rumah terdakwa TERDAKWA di gampong Mns XX Kec. XX Kab. XX pada saat itu kakak sepupu saksi XX pergi kesawah lalu korban disuruh menjaga anaknya bernama XX masih kecil karena saksi pergi kesawah selanjutnya pada saat korban menidurkan anak saksi yang bernama XX didalam ayunan tertidur lalu tidak lama kemudian korbanpun ikut tertidur diruang tamu kemudian tidak lama setelah korban terbangun melihat terdakwa TERDAKWA sudah ada disamping korban selanjutnya terdakwa tanpa mengatakan apa-apa langsung memegang dan meremas-remas kedua belah payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat korban mengatakan kepada terdakwa **“bek ganggu lon, longku eh siat bang (jangan ganggu saya, saya tidur sebentar bang)”** Terdakwa bangun dan hendak membuka celana yang dipakainya lalu karena melihat kejadian tersebut korban langsung bangun dan keluar dari dalam rumah dikarenakan korban merasa takut, lalu tidak lama setelah korban keluar Terdakwa juga ikut keluar dan mengambil sepeda motornya langsung pergi, kemudian datang ayah korban bernama saksi XX pulang kerumah lalu korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya (saksi);

Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa TERDAKWA di Gampong Mns. XX Kec. XX Kab. XX yang mana pada saat itu korban sedang tidur diruang tamu rumah aceh (serantau) dikarenakan korban sedang kurang sehat merasa ada seseorang yang datang disamping korban sudah ada Terdakwa TERDAKWAYang tidur memakai handuk saja tanpa mengatakan apa-apa langsung memegang dan meremas-remas kedua belah payudara korban

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya, mengatakan kepada korban **“ka iem bek karu” (diam, jangan rebut)**, dan selanjutnya Terdakwa TERDAKWA menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut Terdakwa memegang kemaluan dan menggesek-gesekkan jari tangan kirinya pada kemaluan korban serta Terdakwa mengangkangkan kedua paha korban membuka handuk yang dipakainya, memegang alat vitalnya dan mengarahkannya kedalam kemaluan Korban selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan alat vitalnya pada kemaluan serta memasukan alat vitalnya kedalam kemaluan korban namun korban melakukan perlawanan, Terdakwa kembali memegang dan meremas-remas kedua payudara korban serta menindih tubuh korban sambil menggesek-gesekkan alat vitalnya pada kemaluan korban, pada saat itu terdengar suara sepeda motor kakak sepupu korban yang bernama XX lalu Terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata **“nyan bek kapeugah-peugah bak kakak (itu jangan kamu bilang-bilang sama kakak)”**, lalu setelah mengatakan itu Terdakwa TERDAKWA langsung pergi kebawah meninggalkan korban, lalu korban merapikan kembali celana yang dipakainya;

Bahwa sesuai dengan Hasil Visum Et reventum dari rumah sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro XX Nomor : 37 / RSU.S / MED.VR/RM / VII / 2024, Tanggal 25 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmat Sp.OG, subsp. FER, MKM, AIFO-K;

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dibawa dalam keadaan Sadar
2. Inspeksi :

Dari pemeriksaan luar :

Vagina

- Tampak Selaput Dara Utuh...
- Tidak ditemui tanda Trauma.....

3. Korban dibawa pulang

Kesimpulan :

“Selaput dara utuh”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Anak Korban dan 2 (dua) orang Saksi lainnya dan pemeriksaanya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut kesusilaan, terlebih dahulu Majelis memeriksa Saksi Anak Korban sebagai berikut:

1. **ANAK**, tempat dan tanggal lahir : XX, 17 Oktober 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan Pelajar, bertempat tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Anak Saksi merupakan korban dari tindak pidana, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka dikatakan sebagai **Anak Korban**, kemudian pemeriksaanya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian Anak Korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh ayah kandung bernama XX, tempat dan tanggal lahir : XX, 2 April 1978, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaan sidang dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban terhadap jarimah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah Terdakwa yang bernama TERDAKWA dan korbannya adalah Saksi Anak Korban sendiri;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Anak Korban saat ini masih berumur 16 tahun dan saat ini masih sekolah tingkat SLTP kelas 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari kakak sepupu Saksi Anak Korban bernama Fadhli dan suaminya bernama XX dan mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Anak Korban tinggal bersama dengan XX dan Terdakwa untuk menjaga anak mereka dan bantu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak digaji oleh XX dan Terdakwa, namun diberi uang jajan dan keperluan Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali terjadi pada Bulan Februari 2023 Tindak pidana Pelecehan seksual terhadap saya terjadi pertama kali sekira awal tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Gampong Mns XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada Bulan february 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa berada di Gampong Mns XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX yang mana pada saat itu kakak sepupu Saksi Anak Korban bernama XX pergi ke sawah dan Saksi Anak Korban disuruh untuk menjaga anaknya yang bernama XX dan setelah XX pergi ke sawah, Saksi Anak Korban membawa XX dan menidurkannya di dalam ayunan hingga XX tertidur pulas dan Saksi Anak Korban ikut tertidur pula, lalu Saksi Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada disamping Saksi Anak Korban dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas kedua belah payudara saya dengan menggunakan kedua tangannya tanpa membuka baju Saksi Anak Korban dan pada saat itu saya mengatakan kepada Terdakwa "bek ganggu lon, longku eh siat bang (jangan ganggu saya, saya mau tidur sebentar bang)", lalu Terdakwa bangun bangun dan hendak membuka celana yang dipakainya, melihat kejadian tersebut Saksi Anak Korban langsung bangun dan keluar dari dalam rumah tersebut karena takut dengan

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Terdakwa, lalu Terdakwa ikut keluar juga dengan mengambil sepeda motornya dan langsung pergi;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gampong Mns XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan cara sebagai berikut”
- Bahwa Ketika itu Saksi Anak Korban sedang tidur diruang tamu rumah aceh (seramoe) karena dalam keadaan kurang sehat, lalu Saksi Anak Korban terbangun karena merasa ada yang datang dan melihat Terdakwa dengan hanya memakai handuk sudah berada di samping Saksi Anak Korban dan tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas kedua belah payudara Saksi Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa membuka baju Saksi Anak Korban, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban “ka iem bek karu (diam, jangan rebut)”, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan celana dalam Saksi Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Anak Korban dengan tangan kirinya dan menggesek-gesekkan jarinya pada kemaluan Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkangkan kedua paha Saksi Anak Korban dan Terdakwa membuka handuk yang dipakainya dan memegang alat vitalnya serta mengarahkannya pada kemaluan Saksi Anak Korban dan menggesek-gesekan alat vitalnya pada kemaluan Saksi Anak Korban lalu Terdakwa mencoba untuk memasukan alat vitalnya kedalam kemaluan Saksi Anak Korban namun Saksi Anak Korban melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa kembali memegang dan meremas-remas kedua payudara Saksi Anak Korban dan menindih tubuh Saksi Anak Korban sambil menggesek-gesekkan alat vitalnya nya pada kemaluan Saksi Anak Korban, kemudian terdengar suara sepeda motor milik kakak sepupu/istri Terdakwa bernama XX, lalu Terdakwa berhenti dan mengatakan Saksi Anak Korban “nyan bek kapeugah-peugah bak kakak (itu jangan kamu bilang-bilang sama kakak)”, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk memakai celana, lalu pergi dan turun ke bawah meninggalkan Saksi Anak Korban, lalu Saksi Anak Korban merapikan pakaian sendiri, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lari dan pulang ke rumah, lalu melaporkan kejadiannya tersebut kepada ayah kandung dari Saksi Anak Korban bernama XX;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan namun mengancam Saksi Anak Korban dengan mengatakan :
 1. Ka iem bek karu (diam, jangan rebut);
 2. Nyan bek kapeugah-peugah bak kakak (itu jangan kamu bilang-bilang sama kakak);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Saksi Anak Korban, baik sebelum atau setelah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban melakukan perlawanan Ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak Korban, namun tidak berdaya karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban merasa ketakutan jika melihat Terdakwa dan merasa trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kedua Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah kandung Saksi Anak Korban bernama XX dan bibi bernama Lita Nasriati;
- Bahwa ayah dari Saksi Anak Korban yang telah melaporkan Terdakwa kepada aparat desa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Anak Korban tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa dan saat ini Saksi Anak Korban tinggal di rumah ayah kandung Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban sudah pernah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dan keterangannya sama dengan keterangan yang telah Saksi Anak Korban sampaikan di persidangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi Anak Korban tidak merasa tertekan dan tidak dipaksa oleh pihak lain;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum kembali memakai atribut persidangan dan memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam ruang sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut, Majelis Hakim telah membacakannya di hadapan Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dipanggil masuk Saksi-Saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jabatan Keuchik Gampong XX, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi adalah Keuchik di tempat tinggal Terdakwa dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti tujuan diperiksa hari ini adalah untuk memberikan keterangan perihal pelecehan seksual yang telah dialami Anak Korban bernama ANAK yang dilakukan oleh SAKSI 2;
- Bahwa Anak Korban adalah adik sepupu dari istri Terdakwa bernama XX dan Anak Korban sudah lama tinggal bersama Terdakwa dan XX karena membantu XX menjaga anak mereka dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak menikah dengan XX yang merupakan warga Saksi di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2008 dan saat ini masih berumur 16 tahun dan masuk sekolah di kelasa 3 SLTP;
- Bahwa Saksi menenganl Anak Korban karena ayahnya yang bernama XX adalah warga Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, namun sudah pindah domisili ke Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Februari 2023 dan Juni 2024 di rumah milik Terdakwa berada di Gampong XX, Kecamatan XX,

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten XX;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dari laporan XX yang merupakan ayak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa setelah menerima laporan dari XX, Saksi sebagai Keuchik menyerahkan kepada Tuha Peut Gampong (SAKSI 3) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dilakukannya pelecehan seksual oleh Terdakwa terhadap Anak Korban karena Saksi tidak melihat langsung dan hanya menerima laporan dari ayah Anak Korban bernama XX;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban dan Terdakwa ketika dilakukan interogasi terhadap mereka yang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong (SAKSI 3), Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada Bulan Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan cara Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa XX melaporkan kepada Saksi pada Bulan Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB. tentang kelakuan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Kandung beliau bernama ANAK, umur 15 tahun yang dilakukan di rumah Terdakwa Gampong Mns XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX pada Bulan Juni 2024 pukul 10.00 WIB.;
- Bahwa ketika itu Saksi mengatakan kepada XX "nyan aci ne pe pasti ile bak si riska, pe butoy yang di petrok bak droneh nyan na di pebut le si fadhli, menye memang na entek nelapor bak tuha peut gampong jurong sakti (itu coba dipastikan lagi sama si riska, apa benar yang disampaikan itu ada dikerjakan oleh si fadhli, jika memang ada nanti laporkan sama tuha peut gampong lorong sakti)". Setelah Saksi mengatakan perihal tersebut, XX langsung pergi dan berselang 2 (dua) hari kemudian Tuha Peut Gampong Lorong Sakti atas nama SAKSI 3 datang menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap ANAK pada bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 Wib yang

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



bertempat di dalam rumah Terdakwa di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX;

- Bahwa Tuha Peut Gampong sudah melakukan mediasi di Kantor Keuchik Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX atas dasar dari permintaan ayah kandung dari Anak Korban, Ketika itu dihadiri oleh seluruh perangkat Gampong dan hasil mediasi tersebut sepakat antara pihak Anak Korban dan pihak Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sehingga dibuat Surat Pernyataan Perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian dibuat pada tanggal 4 Juli 2024 dan Saksi ikut menandatangani sebagai Keuchik;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan hari ini;
- Bahwa ketika memberikan keterangan, Saksi tidak dipaksa ataupun dibujuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jabatan TPG Gampong XX, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi adalah aparat desa (anggota Tuha Peut Gampong) di tempat tinggal Terdakwa dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban bernama ANAK, umur 15 tahun;
- Bahwa Anak Korban ANAK lahir pada tanggal 17 Oktober 2008 dan masih sekolah kelas 3 SLTP;
- Bahwa Anak Korban ANAK adalah saudara sepupu dari XX yang merupakan istri dari Terdakwa SAKSI 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama XX di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX untuk menjaga anak dan membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami dari XX yang merupakan warga Gampong XX, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK karena ayahnya yang bernama XX merupakan warga di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX namun saat ini sudah berdomisili di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Tuha Peut Gampong menerima laporan dari ayah kandung dari Anak Korban bernama XX pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB. laporan tersebut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa terhadap laporan tersebut, Saksi melakukan interogasi terhadap Anak Korban Risa Lelanuwati dan Terdakwa TERDAKWAdan berdasarkan hasil interogasi tersebut telah ada pengakuan dari Terdakwa dan Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara meremas kedua payu dara Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, lalu menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa di atas kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada Bulan Februari 2023 di rumah Terdakwa Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Ketika it Anak Korban sedang mengayun anak dari Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangannya, Anak Korban mencoba untuk melakukan perlawanan dan mengatakan “bek nah, bek nepekaru long, long kueh siat (jangan lah, jangan ganggu saya, saya tidur sebentar)”;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX tepatnya di ruang tamu rumah aceh (serantau) yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur, tiba-tiba datang Terdakwa dan tidur disamping Anak Korban dan saat itu Terdakwa hanya memakai handuk, lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas kedua belah payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan jari tangan pada kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekan alat vitalnya pada kemaluan Anak Korban serta mencoba untuk memasukan alat vitalnya kedalam kemaluan Anak Korban namun tidak terjadi karena Anak Korban lari dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya (XX);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa telah diupayakan mediasi antara pihak Anak Korban dan Terdakwa, telah tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan sesuai dengan sepengetahuan Saksi dan tidak ada yang ingin Saksi tambahkan lagi;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk rayu untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam kasus tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban bernama ANAK yang merupakan anak yang masih duduk di kelas 3 SLTP dan merupakan warga Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Anak Korban ANAK merupakan adik sepupu dari istri Terdakwa yang bernama XX dan XX merupakan warga di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa untuk mengurus anak dan membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa istri Terdakwa bernama XX binti Muhammad yang telah menikah pada tahun 2015 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Reisa Ulfa, Andika dan Muhammad XX;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Kepolisian Polres XX pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di rumah Terdakwa Gampong XX XX Kecamatan XX Kabupaten XX dikarenakan Terdakwa telah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak bernama ANAK, umur 15 tahun;
- Bahwa Erna Wati yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian atas jarimah yang telah Terdakwa lakukan yaitu Pelecehan Seksual terhadap Anak;
- Bahwa pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap anak terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali terjadi pada Bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat didalam rumah Terdakwa di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX;
- Bahwa pelecehan seksual Terdakwa lakukan dengan cara yaitu :
 1. Kejadian pertama ketika itu Anak Korban sedang mengayun anak Terdakwa bernama XX dan ketika XX sudah tidur, Anak Korban juga ikut tertidur, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencolek tubuh anak korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak Korban tidak

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun, lalu Terdakwa langsung memegang kedua belah payudara dan meremas-remasnya dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri saya ke dalam celana dalam Anak Korban serta saya menggesek-gesekkan jari tangan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban melawan dengan mengatakan "jangan bang" namun Terdakwa tidak peduli, kemudian Anak Korban lari dan keluar dari rumah;

- Kejadian yang kedua kali ketika istri Terdakwa sudah pergi ke tempat orang pesta di kampung sebelah, sedangkan Terdakwa sepulang dari sawah langsung mandi dan setelah mandi Terdakwa naik ke rumah aceh dan melihat Anak Korban sedang istirahat di rumah aceh, lalu Terdakwa dengan hanya menggunakan handuk datang menghampirinya Anak Korban, lalu Terdakwa memegang kedua belah payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa serta meremas-remasnya, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa sambil menggesek-gesekkan kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan meletakkan tangan kiri Anak Korban pada alat vital Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri saya sambil Terdakwa gesek-gesekkan pada kemaluan Anak Korban, kemudian saya mengangkang paha Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat vital Terdakwa pada kemaluan Anak Korban sambil mencoba untuk memasukkan alat vital Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menindih tubuh atau badan Anak Korban sambil menggesek-gesekkan alat vital Terdakwa pada kemaluan Anak Korban dan mencoba untuk memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak terjadi karena tiba-tiba terdengar suara sepeda motor dan Terdakwa mengira bahwa yang datang adalah istri dari Anak Korban, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Anak Korban. Ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan kasih tau sama kakakmu”

- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua Anak Korban mencoba untuk melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual namun Anak Korban tidak ada tenaga untuk melawannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan memberikan uang atau sesuatu benda kepada Anak Korban baik setelah ataupun sebelum melakukan pelecehan seksual dan Terdakwa hanya mengatakan “diam, jangan ribut” dan jangan beritahu pada kakakmu”;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat langsung kejadian ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa berniat dan berkeinginan melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban karena Saksi telah menonton film porno;
- Bahwa selama ini Terdakwa jarang melakukan hubungan intim dengan istri sehingga Terdakwa berniat melakukannya pada Anak Korban;
- Bahwa benar telah diupayakan mediasi antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban pada tanggal 4 Juli 2024, dengan tujuan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain hanya Anak Korban satu-satunya yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan keterangan yang Terdakwa sampaikan sama dengan keterangan saat ini;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada dipaksa oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan menyatakan cukup dengan keterangan dari Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro XX tanggal 25 Juli 2024;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksuai sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 50 (lima puluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), namun mengajukan permohonan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan terhadap Anak Korban bernama ANAK, umur 15 tahun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mohon agar diringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah XX yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan jarimah dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/uqubat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya sama antara konsep Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum yakni penjatuhan pidana/uqubat harus didasarkan pada dua syarat pokok yaitu:

- (1) Seseorang harus secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana/jarimah**
- (2) Pada saat melakukan tindak pidana/jarimah dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*al-mas'uliyah al-jinaiyyah*);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengkualifisir fakta-fakta sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta yuridis maka menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu:

- 1.1. Keterangan Anak Korban ANAK;
- 1.2. Keterangan Saksi SAKSI 2;
- 1.3. Keterangan SAKSI 3;

2. Bukti Surat, yaitu:

- 2.1. Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro XX Nomor : 37/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, Atas nama ANAK yang dibuat dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dibawa dalam keadaan sadar;
2. Inspeksi:

Dari Pemeriksaan Luar:

Vagina:

- Tampak selaput dara utuh;
- Tidak ditemui tanda trauma;

3. Korban dibawa pulang;

3. Keterangan Terdakwa (TERDAKWA);

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*charge*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi korban yaitu ANAK, sebagaimana fakta di persidangan lahir tanggal 17 Oktober 2008, umur 15 tahun sehingga dapat digolongkan **Anak sebagai Saksi korban** dan Saksi Anak Korban tidak ada mempunyai hubungan *musharahah* (semenda) dengan Terdakwa, kemudian berdasarkan pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan "Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah ialah :

- (a) Anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; atau
- (b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali;

Dengan demikian Anak Saksi Korban termasuk dalam golongan sebagaimana yang disebut pada pasal 167 huruf (a) Anak Saksi Korban untuk diambil keterangannya dengan tidak disumpah di persidangan, kemudian berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **ANAK**, sebagaimana fakta di persidangan masih berumur 15 (lima belas) tahun, kemudian merupakan korban dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang bahwa Saksi tersebut digolongkan sebagai **Anak Korban**. Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Jinayat (vide: Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat), Saksi tersebut boleh memberikan keterangan dengan **tidak di bawah sumpah** (vide: Pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat), Anak Korban dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh **XX** yang

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah kandung dari Anak Korban, cara-cara tersebut sebagaimana amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Anak Korban memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak Korban dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi-Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI 2** adalah Keuchik gampong dimana Terdakwa berdomisili dan dan bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Saksi tersebut dapat didengar keterangannya dibawah sumpah dan berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI 3** adalah aparat desa dan menjabat sebagai anggota Tuha Peut Gampong tempat Terdakwa berdomisili dan bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Saksi tersebut dapat didengar keterangannya dibawah sumpah dan berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro XX tanggal 25 Juli 2024 dan berdasarkan sumpah jabatan selaku dokter yang memeriksa, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim. Dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya pengakuan dari Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ANAK, umur 15 (lima belas) tahun dan semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, bukan atas inisiatifnya sendiri untuk mengaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan masuk kedalam lingkup "Keterangan Terdakwa", dan keterangan tersebut yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak memuat "**Petunjuk**" sebagai alat bukti, meskipun demikian berpegang kepada Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang memungkinkan bahwa bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dipergunakan dalam perkara ini yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan petunjuk adalah **perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya**, demikian pula di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa **petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh **Hakim dengan arif dan bijaksana**, setelah mengadakan pemeriksaan yang mendalam dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, yang dalam perkara *a quo* bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi, surat yang telah dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dicatat dalam berita acara sidang dan petunjuk dengan menghubungkan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 dan hingga sekarang masih ditahan dalam Rumah Tahanan Negara XX;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun atau lebih dari 12 tahun, beragama Islam dan Terdakwa adalah penduduk Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan sehat, tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban bernama **ANAK** sebanyak 2 (dua), **pertama** pada awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX dan **kedua** pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa **ANAK** lahir di XX, tanggal 17 Oktober 2008 dan saat ini berumur 15 tahun, maka korban disebut dengan "**Anak Korban**";
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dan Anak Korban **ANAK** saling mengenal karena Anak Korban adalah adik sepupu dari istri Terdakwa bernama XX dan selama ini Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan istri, Anak Korban bekerja untuk mengasuh anak Terdakwa dan membantu mengurus rumah tangga;
- Bahwa pada saat terjadinya pelecehan seksual oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 15 tahun;
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pertama kali terjadi pada awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, ketika itu Anak Korban sedang mengayun anak Terdakwa bernama XX, lalu tertidur dibawah ayunan, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan “jangan ganggu saya, saya tidur sebentar”, namun Terdakwa tidak memperdulikannya, lalu Terdakwa hendak membuka celananya dan Anak Korban langsung bangun dan keluar dari rumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Ketika itu Anak Korban sedang tidak enak badan dan pergi ke rumah aceh (*serantau*) untuk istirahat dan tidur, ketika Anak Korban berbaring Terdakwa datang dengan hanya mengenakan handuk, Terdakwa memegang dan merepas payu dara Anak Korban dengan mengatakan “diam, jangan ribut”, lalu Terdakwa membuka celananya dan memegang alat vitalnya dan mengesek-gesekkan pada kemaluan Anak Korban, Anak Korban mencoba uuntuk melawan namun Terdakwa kembali meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian terdengar suara sepeda motor milik istri Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Jangan kamu bilang-bilang sama kakakmu”, setelah itu Terdakwa keluar dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian kedua tersebut, Anak Korban mengadu dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya bernama XX, selanjutnya XX melaporkannya kepada Keuchik dan Keuchik meneruskannya untuk diselesaikan oleh Tuha Peut Gampong bernama SAKSI 3;
- Bahwa SAKSI 3 melakukan penyelidikan dengan memanggil Terdakwa dan Anak Korban serta keluarga kedua belah pihak, berdasarkan hasil penyelidikan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ANAK;
- Bahwa telah diupayakan mediasi antara Terdakwa dan Anak Korban serta keluarga kedua belah pihak dan berhasil mencapai kesepakatan dengan Terdakwa membayar kepada Anak Korban sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa telah dilakukan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro XX Nomor : 37/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, atas nama ANAK yang dibuat dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban dibawa dalam keadaan sadar;
 2. Inspeksi:

Dari Pemeriksaan Luar:

Vagina:

- Tampak selaput dara utuh;
- Tidak ditemui tanda trauma;

3. Korban dibawa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah jarimah telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan, kemudian orang tersebut patut atau tidak dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur jarimah yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
4. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah "**Orang Perseorangan**" kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T. Seseorang yang belum atau tidak *taklif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** adalah penduduk Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** didakwa melakukan jarimah dalam kurun waktu awal tahun 2023 dan 23 Juni 2024 di kawasan Kabupaten XX yang dalam kurun waktu dan tempat tersebut telah diberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud "**Setiap orang**" dalam perkara ini adalah Terdakwa (**TERDAKWA**), dengan demikian cukup terbukti bahwa **subjek perbuatan pidana (jarimah)** yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur: "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa terletak dalam sikap batinnya, yaitu apakah tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan jarimah telah ditentukan "Sengaja", maka mengandung konsekuensi apabila ternyata jarimah tersebut terjadi karena tidak sengaja (culpa) tidak terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "Dengan sengaja"

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan itu maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnii Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah "*Menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*", senada dengan hal itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhi al- Islamy* yaitu "*Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (*jinayah*) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (*jarimah*);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman yang berarti bahwa perbuatan itu tercela;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku *jarimah* ketika melakukan *jarimah* tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa yang menjadi alasan bahwa perbuatan itu masuk ke dalam lingkup alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam Qanun Hukum Jinayat. Terminologi memaksa tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*". Selain itu

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan tersebut tidak termasuk ke dalam lingkup alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pada unsur dengan sengaja harus tampak jelas sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana/jarimah, unsur tersebut merupakan syarat subjektif dalam pemidanaan yang sudah barang tentu erat kaitannya dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya menjadi relevan pertimbangan unsur dengan sengaja ini dipertimbangkan kembali nantinya dalam pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur dan niat tersebut muncul ketika Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang berbaring, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, hal ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Anak Korban mencoba untuk melawan namun Terdakwa tetap melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Diam, jangan ribut” dan “Jangan bilang-bilang sama kakakmu”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Anak korban bernama **ANAK** yang merupakan anak di bawah umur lahir tanggal 15 Oktober 2008 (umur 15 tahun), yang telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban pada awal tahun 2023 dan 23 Juni 2024 di rumah Terdakwa Gampong XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX yang dilakukan dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual semata. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual”

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual adalah **“Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”**;

Menimbang, bahwa merujuk definisi tentang pelecehan seksual di atas, menurut Majelis Hakim setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dijelaskan maknanya secara gramatikal maupun secara definisi istilah menurut ahli dalam literatur bahasa maupun literatur hukum yaitu:

1. Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban;
2. Perbuatan asusila tersebut dilakukan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pelecehan seksual yaitu **“Perbuatan asusila”** atau **“perbuatan cabul”** yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perbuatan Asusila adalah “perbuatan tidak susila; perbuatan tidak baik tingkah lakunya” sedangkan Perbuatan Cabul adalah “perbuatan keji dan kotor/tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Sedangkan menurut Terminologi Hukum perbuatan asusila adalah **perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat** (Widyanto, 2014 ; Penjelasan dalam KUHP Buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual), sedangkan perbuatan cabul adalah **keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan**, cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “porne” yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur (Wikipedia);

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pelecehan seksual tersebut di atas sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya maka **cukup terbukti** bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban **ANAK** dengan cara **“memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban”** tanpa kerelaan Anak Korban;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pelecehan seksual yaitu “**Perbuatan asusila tersebut dilakukan tanpa kerelaan korban**”, unsur ini erat kaitannya dengan unsur dilakukannya pelecehan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas, apabila terbukti unsur pelecehan seksual telah terjadi akan tetapi kelakuan/cara-caranya itu tidak dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, maka perbuatan pelaku bukan masuk ke dalam lingkup pelecehan seksual. Untuk itu menjadi penting untuk menguraikan unsur tanpa kerelaan korban, sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat rela Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “bersedia dengan ikhlas hati/dapat diterima dengan senang hati” dengan demikian tidak rela artinya tidak ikhlas atau tidak dapat diterima dengan senang hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi-defenisi tidak rela sebagaimana yang terangkan di atas menurut Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya ketidakikhlasan atau ketidakrelaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dimana Anak Korban melakukan perlawanan terhadap prilaku Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa jika unsur “pelecehan seksual yang dilakukan tanpa kerelaan korban” sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya maka telah terbukti bahwa hubungan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tanpa kerelaan Anak Korban;

Dalam hal ini menurut Majelis Hakim Perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sedemikian tersebut tidak disyaratkan harus melanggar hukum (perbuatan tindak pidana) atau tidak, dapat saja tanpa kerelaan korban tersebut berupa ketidakberdayaan untuk menolak perbuatan Terdakwa karena mengancam Anak Korban. Berdasarkan ketakutan akan ancaman dari Terdakwa terhadap Anak Korban, ditemukan petunjuk bahwa Anak Korban tidak kuasa untuk menolak perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu dengan memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Berdasarkan itu semua maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **cukup terbukti** bahwa

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



“Pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tanpa kerelaan dari Anak Korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **“unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **ada diri dan perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur: “Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Anak adalah **“Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”**. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Anak Korban **ANAK biinti Nurdin** lahir tanggal 17 Oktober 2008 dan peristiwa pelecehan seksual terjadi pada awal tahun 2023 dan 23 Juni 2024, dimana ketika itu umur Anak Korban 15 tahun, oleh karenanya cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Anak Korban **ANAK** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan disebut sebagai **“Anak”;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada **Dakwaan Tunggal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas jarimah yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, sehingga atas dasar itu maka Terdakwa dapat atau tidak di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yang dalam hal ini unsur-unsur tersebut terkait dengan unsur sengaja sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka menjadi relevan untuk dijadikan pertimbangan apakah unsur dengan sengaja tersebut terdapat pada diri/kondisi batin Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jarimah kepada korban. Selain itu harus dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sengaja telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan memegang dan meremas payudara Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa atau keterbelakangan mental yang menjadikan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidana, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Kemudian dari itu sebagaimana fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam BAB III Qanun Hukum Jinayat, oleh karena itu maka **Terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;**

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiturn dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan agar dapat memahami apakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 50 (lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukum terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya, Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang abang kepada adiknya;
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng norma hukum, norma susila dan nilai luhur agama karena disamping melanggar larangan pelecehan seksual, Terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada anak dibawah umur;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
4. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral serta memberikan contoh perilaku yang buruk di masyarakat;
5. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan Anak Korban hancur;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, **kecuali dalam kedaan tertentu** sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan, menelaah dan memahami, serta mendalami secara seksama uraian pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat penjara, namun Majelis Hakim

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap jumlah lamanya penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara selama 45 (empat puluh) bulan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga dengan anak-anak masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, selain itu sesuai ketentuan Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 angka (27), (40) dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dan pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak**" sebagai mana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa berupa 'uqubat penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **XX** sebagai Ketua Majelis, **XX** dan **XX** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **XX** Panitera pada Mahkamah Syar'iyah XX, serta dihadiri oleh **XX** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

XX

Hakim Anggota

XX

Panitera Penganti,

XX

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)